



Panduan Penyelenggaraan

# PEMILIHAN KETUA UMUM IKATAN ARSITEK INDONESIA TAHUN 2024-2027



Disusun Oleh :

**PANITIA PEMILIHAN (PANLIH) KETUA UMUM 2024-2027  
MUSYAWARAH NASIONAL XVII IKATAN ARSITEK INDONESIA 2024**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>PENGANTAR</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Maksud dan Tujuan .....	5
1.3. Dasar Pelaksanaan .....	5
<b>BAB II MEKANISME PELAKSANAAN</b> .....	6
2.1. Pengertian .....	6
2.2. Tahapan Pemilihan .....	7
2.3. Tata Cara Pemilihan .....	15
2.4. Kriteria Bakal Calon (Balon) Ketua Umum IAI 2024-2027 .....	17
2.5. Tempat dan Waktu Pelaksanaan .....	18
2.6. Aturan Tambahan .....	18

# PENGANTAR

Panduan ini disiapkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) periode 2024-2027. Atas dasar itu Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia telah menetapkan Panitia Pemilihan yang selanjutnya disingkat PANLIH dengan Ketetapan Rapat Kerja Nasional Nomor: **03/TAP/RAKERNAS/II/2024 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan (PANLIH) Ketua Umum Periode 2024-2027.**

Agar proses Pemilihan Ketua Umum baru periode 2024-2027 ini dapat tersosialisasi dan berlangsung dengan baik, maka panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh anggota dan terutama pengurus IAI Provinsi/Wilayah/Perwakilan untuk terlibat secara aktif dalam proses sejak awal hingga akhir secara baik.

Jakarta, Mei 2024

PANITIA PEMILIHAN (PANLIH) KETUA UMUM 2024-2027  
MUSYAWARAH NASIONAL XVII IKATAN ARSITEK INDONESIA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejarah panjang hadirnya Ikatan Arsitek Indonesia telah mewarnai pembangunan di negeri ini. Sejak didirikan secara resmi pada tanggal 17 September 1959 di Bandung dan kini memasuki usia yang 62 tahun, IAI sebagai organisasi profesi semakin menunjukkan eksistensi sebagai sebuah organisasi profesi yang kapabel (*capable*). Hadirnya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek semakin menunjukkan pengakuan negara akan profesi Arsitek.

Sejak pembaharuan *database* anggota Tahun 2018, hingga saat ini jumlah anggota aktif Ikatan Arsitek Indonesia telah mencapai sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) orang. Dari jumlah tersebut tercatat hanya sekitar 9.000 (sembilan ribu) orang melakukan sertifikasi, dengan sebaran kepengurusan yang telah merata pada 35 Provinsi. Hal tersebut menjadi suatu kondisi yang memprihatinkan jika dibandingkan dengan jumlah lulusan Sarjana Arsitektur setiap tahun dari 236 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang memiliki Program Studi S1 Arsitektur (156 merupakan anggota Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI)) dan 12 di antaranya sudah memiliki Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr). Oleh karena itu, Ikatan Arsitek Indonesia selalu melakukan upaya dalam menjalin hubungan baik dengan para mitra dan *stakeholder* dalam rangka memperkuat profesi Arsitek ini.

Jalan panjang hadirnya Ikatan Arsitek Indonesia ini pula telah menghasilkan berbagai kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada anggota maupun masyarakat umum. Masih banyak pula meninggalkan persoalan-persoalan yang sejatinya mesti terus dibenahi oleh Pengurus Nasional maupun Provinsi/Wilayah/Perwakilan. Pembinaan organisasi baik secara internal maupun ke luar menjadi pekerjaan rumah setiap periode

kepengurusan, sehingga Penyelenggaraan Pemilihan Ketua Umum IAI pada Musyawarah Nasional (MUNAS), sebagai forum tertinggi anggota yang akuntabel, menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan (PANLIH) yang telah ditetapkan oleh Pengurus Nasional. Musyawarah Nasional Ikatan Arsitek Indonesia tahun 2024 kali ini merupakan Musyawarah Nasional yang ke-17.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Ikatan Arsitek Indonesia dimaksudkan untuk menjalankan amanah AD-ART sebagai forum tertinggi anggota untuk memilih Ketua Umum Kepengurusan Nasional untuk tujuan sebagai berikut:

- 1) Menerima atau menolak Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional;
- 2) Menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO);
- 3) Menetapkan anggota Majelis Organisasi (MO);
- 4) Menetapkan anggota Majelis Kehormatan Nasional (MKN);
- 5) Menetapkan dan Mengesahkan Ketua Umum Pengurus Nasional;
- 6) Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART); dan
- 7) Menetapkan langkah-langkah strategis nasional yang berkaitan dengan keorganisasian dan keprofesian.

## 1.3. Dasar Pelaksanaan

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XVII Ikatan Arsitek Indonesia ini berdasarkan **AD/ART yang disahkan pada MUNASUS dan RAKERNAS 25 Februari 2018 di Surabaya, Jawa Timur.**

## **BAB II**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **2.1. Pengertian**

Sesuai ART Ikatan Arsitek Indonesia Pasal 21 butir 2 (a), yang dimaksud dengan Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum tertinggi Ikatan Arsitek Indonesia yang diadakan satu kali dalam 3 tahun atau dalam 1 (satu) periode masa bakti kepengurusan.

Peserta Munas adalah Anggota IAI yang aktif dan telah melunasi tanggung jawabnya sebagai anggota. Lingkup Munas adalah:

1. Menerima atau menolak Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional;
2. Menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO);
3. Menetapkan anggota Majelis Organisasi;
4. Menetapkan anggota Majelis Kehormatan Nasional;
5. Menetapkan dan Mengesahkan Ketua Umum Pengurus Nasional;
6. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
7. Menetapkan langkah-langkah strategis nasional yang berkaitan dengan keorganisasian dan keprofesian.

Penyelenggaraan Munas yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dilaksanakan oleh Pengurus Nasional dengan membentuk Panitia mengikuti Tata Tertib yang berlaku dan sesuai Peraturan Organisasi, dengan syarat kuorum adalah 2/3 dari perwakilan seluruh IAI Provinsi/Perwakilan; keputusan yang diambil dalam Munas didasarkan atas prinsip Musyawarah untuk mufakat, serta dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungutan suara.

## 2.2. Tahapan Pemilihan

Proses pemilihan Pengurus Nasional telah diatur pada pasal ART Pasal 24 dengan tata cara sebagai berikut :

1. Ketua Pengurus Nasional dipilih melalui pemilihan Ketua dalam Munas yang sekaligus sebagai Formatur Pengurus Nasional yang baru.
2. Panitia Pemilihan Nasional dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nasional selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Munas.
3. Proses Pemilihan Ketua Umum Pengurus Nasional:
  - a. Tahap Pertama

Terdiri dari Proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum IAI:

### 1) Proses Penjaringan

- a) Panitia Pemilihan (PANLIH) meminta kepada seluruh pengurus IAI Provinsi dan Perwakilan melalui Pengurus Nasional IAI untuk memverifikasi bakal calon sementara Ketua umum IAI berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh PANLIH sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
- b) Pengurus Nasional IAI menyampaikan dokumen Bakal Calon Sementara Ketua Umum IAI yang dilengkapi dengan surat hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum IAI kepada PANLIH;
- c) Dari nama-nama bakal calon Ketua IAI yang masuk, PANLIH menyeleksi sesuai dengan kriteria tersebut dan meminta surat kesediaan bagi bakal calon sementara Ketua IAI yang memenuhi persyaratan;
- d) Bakal calon sementara Ketua Umum IAI yang bersedia, ditetapkan oleh PANLIH untuk menjadi bakal calon pada tahap pencalonan tahap 1;

- e) PANLIH meminta kepada tim IT untuk membuat sistem terkait dengan kebutuhan konfirmasi kesediaan Bakal Calon Ketua Umum IAI 2024-2027;
  - f) PANLIH menyiapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah terverifikasi melalui IAI Satu Data oleh IAI Provinsi/Perwakilan serta divalidasi oleh Pengurus Nasional IAI;
  - g) DPS adalah anggota aktif yang telah melunasi pembayaran iuran tahun 2024 dan telah dilaporkan ke Pengurus Nasional IAI oleh Pengurus IAI Provinsi/Perwakilan (dilengkapi dengan **surat hasil verifikasi** yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus IAI Provinsi/Perwakilan), kemudian dikirim kembali ke PANLIH adalah DPS yang sah dan akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap/DPT tahap 1 dan tahap 2;
  - h) PANLIH mengecek dokumen DPS yang telah dilengkapi dengan surat hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus IAI Provinsi/Perwakilan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap/DPT tahap 1 dan tahap 2.
- 2) Proses Pemilihan Tahap 1

Terdiri dari Proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahap 1 dan Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum IAI, dengan ketentuan:

- a) PANLIH mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang telah ditetapkan sebagai DPT melalui sistem *E-vote* berbasis vendor aplikasi *WhatsApp/WA* dan akan di blast di WAME (IAI Interaktif);
- b) PANLIH menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua melalui sistem *E-vote* berbasis vendor aplikasi *WhatsApp/WA*;



- c) Apabila hanya terdapat seorang bakal calon Ketua Umum IAI maka secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum.

#### b. Tahap Kedua

Terdiri dari Proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahap 2 dan Pemilihan Bakal Calon Ketua Umum IAI, dengan ketentuan:

1. PANLIH mengirim 3 (tiga) nama Bakal Calon Ketua Umum IAI berdasarkan suara terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua melalui sistem *E-vote* pada tahap 1;
2. Pada tahap 2 PANLIH menggunakan sistem *E-vote* dengan mem-blast melalui WAME (IAI Interaktif) berbasis vendor aplikasi *WhatsApp/WA* kepada seluruh anggota yang telah ditetapkan menjadi DPT tahap 2 untuk memilih calon Ketua Umum IAI 2024-2027;
3. PANLIH membuka hasil *E-vote* di hadapan peserta Musyawarah Nasional XVII secara *offline* dan *online*;
4. Suara terbanyak otomatis menjadi Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia sekaligus sebagai Formatur bersama Ketua Kehormatan.

#### 4. Proses Pemilihan

Sesuai ART IAI pasal 24 butir 4 tentang proses pemilihan, maka dengan pertimbangan agar lebih banyak keterlibatan seluruh anggota dalam pemilihan Ketua Umum IAI dan didukung adanya audit sistem dan keamanan *E-vote* yang sudah ter-lisensi maka PANLIH memilih opsi sistem pemilihan menggunakan *E-vote*.

Sistem *E-vote* yang digunakan berbasis vendor aplikasi *WhatsApp/WA*. Dengan demikian *updating* nama anggota dan

nomor *WhatsApp/WA* yang aktif menjadi **wajib** untuk dilakukan verifikasi oleh Pengurus IAI Provinsi/Perwakilan, kemudian dilaporkan ke Sekretariat PANLIH MUNAS XVII.

- a. Sistem pemilihan ini membutuhkan sistem data base dan teknologi yang dapat diandalkan, dan telah didukung adanya audit sistem dan keamanan *E-vote* yang sudah berlisensi dalam hal pengamanan data dan sistem berjalan dengan baik;
- b. Setiap Anggota yang memenuhi syarat mempunyai 1 (satu) hak suara;

Mengacu pada pentahapan pemilihan Pengurus Nasional di atas, maka PANLIH Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia 2024 telah menetapkan jadwal tahapan pemilihan sebagai berikut :

1. Penjaringan Bakal Calon
  - a. PANLIH meminta Pengurus Nasional IAI untuk dapat bersurat kepada Pengurus Provinsi/Perwakilan perihal verifikasi data Bakal Calon Ketua Umum IAI sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PANLIH (1-29 Juni 2024);
  - b. PANLIH menerima nama-nama Bakal Calon Ketua Umum IAI yang berhak dipilih dan telah divalidasi oleh Pengurus Nasional IAI (29 Juni 2024);
  - c. PANLIH melakukan verifikasi dan validasi Bakal Calon Ketua Umum IAI 2024 - 2027 (11-15 Juli 2024);
  - d. Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum IAI 2024 - 2027 (1 Juni - 10 Juli 2024):
    - 1) PANLIH mengirimkan pemberitahuan bahwa penjaringan bakal calon akan menggunakan fasilitas IAI Interaktif (1-29 Juni 2024);
    - 2) PANLIH mengirimkan kesediaan Bakal Calon Ketua Umum IAI 2024 - 2027 yang telah divalidasi oleh PANLIH melalui *blast* di WAME (IAI Interaktif) (1-10 Juli 2024);
    - 3) Setelah menerima kesediaan melalui *blast* di WAME (IAI Interaktif) PANLIH kembali memverifikasi dan memvalidasi Bakal Calon Ketua Umum IAI 2024 - 2027;

- 4) Setelah selesai validasi Bakal Calon Ketua Umum IAI, Penjaringan daftar Bakal Calon Ketua Umum tersebut akan dilakukan *blast* kembali melalui WAME IAI Interaktif kepada Pemilih Tetap Tahap 1 (DPT Tahap 1) anggota IAI dengan nomor WA yang telah tervalidasi oleh PANLIH. Tahap ini merupakan *E-Vote* Tahap 1 (5 – 7 Agustus 2024).
2. Penetapan Bakal Calon terverifikasi dan divalidasi untuk dipilih menjadi Calon (11 - 15 Juli 2024).
  - a. Apabila Bakal Calon/calon ketua sama atau kurang dari 3 orang, maka bakal calon ketua tersebut ditetapkan menjadi calon ketua dan proses dilanjutkan langsung ke poin 5;
  - b. Apabila Bakal Calon lebih dari 3 orang maka PANLIH menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara terbanyak yang telah dipilih melalui sistem *E-vote* dan akan dikonfirmasi kembali kesediaannya dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan dan mengikuti proses pemilihan calon ketua IAI sampai selesai di atas materai Rp. 10.000.
3. Pemungutan suara Calon dari Bakal Calon (*E-Vote* tahap I):
  - a. Simulasi *E-Vote* Tahap 1 (20 - 31 Juli 2024);
  - b. Pemungutan Suara melalui *E-Vote* Tahap 1 melalui Aplikasi *WhatsApp/WA* (5 – 7 Agustus 2024);
  - c. Daftar Sementara Calon Ketua Umum IAI 2024 - 2027 (10 Agustus 2024).
4. Verifikasi Calon-Calon Ketua terpilih oleh Majelis Organisasi (MO), Majelis Kehormatan Nasional (MKN) dan Panitia Pemilihan (PANLIH) (19-21 Agustus 2024):
  - a. Verifikasi komitmen calon ketua umum;
  - b. Penandatanganan Pakta integritas.
5. Penetapan 3 CALON KETUA UMUM IAI 2024 – 2027 (21 Agustus 2024).
6. Kampanye Calon Ketua Umum (22 Agustus - 18 Oktober 2024):
  - a. Penayangan Curriculum Vitae Bakal Calon di *Website* IAI (22 Agustus 2024);

- b. Penayangan Visi, Misi di Website IAI (22 Agustus – 18 Oktober 2024);
  - c. Masa tenang kampanye (18 - 25 Oktober 2024).
7. Pemungutan suara Calon dari Bakal Calon (*E-Vote* tahap II):
- a. Simulasi *E-Vote* Tahap 2 (3 hari) (17 - 20 Oktober 2024);
  - b. Pemungutan Suara Ketua Umum IAI 2024 - 2027 (*E-Vote* tahap 2) (23 - 25 Oktober 2024);
  - c. Penetapan Ketua Umum IAI Periode 2024 - 2027 (25 Oktober 2024).
8. Jadwal dan pedoman teknis dialog calon Ketua Umum IAI akan disampaikan terpisah dari pedoman ini.

## Tahapan Pemilihan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia 2024-2027





## 2.3. Tata Cara Pemilihan

### 1. Tahap Persiapan

- a. PANLIH meminta Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan daftar Anggota Berhak Dipilih kepada Pengurus Nasional IAI yang telah diverifikasi oleh Pengurus Provinsi/Perwakilan.
- b. Pengurus Provinsi/Perwakilan melakukan verifikasi DPS dan Daftar Anggota Berhak Dipilih.
- c. DPS yang dikirim oleh pengurus Provinsi/Perwakilan wajib dilengkapi dengan **nama lengkap, nomor anggota** dan **nomor WhatsApp/WA yang aktif** dan dilengkapi Surat Hasil Verifikasi DPS yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus IAI Provinsi/Perwakilan.
- d. Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan membantu memverifikasi DPS dan Daftar Anggota Berhak Dipilih di daerahnya.

### 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Proses Penjaringan
  - 1) Anggota yang tercantum dalam DPS berhak mengusulkan seorang Bakal Calon (Balon) Ketua Umum IAI melalui aplikasi WhatsApp/WA;.
  - 2) Nama-nama usulan Balon akan diinventarisir dan diverifikasi administratif oleh PANLIH dengan bantuan Pengurus Nasional dan Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan.
  - 3) PANLIH mengirimkan data usulan Balon untuk diperiksa Majelis Kehormatan Nasional/Majelis Kehormatan provinsi.
  - 4) Majelis Kehormatan Nasional/Majelis Kehormatan Provinsi mengeluarkan Surat Pernyataan Lulus/Tidak pemeriksaan Ketertiban/Ketaatan Kode Etik.
  - 5) PANLIH membuat Berita Acara tentang Keputusan Daftar Balon.

b. Proses Penetapan DPT I

- 1) PANLIH menerima Hasil Verifikasi DPS dari Pengurus Nasional melalui IAI Provinsi/Perwakilan.
- 2) PANLIH menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) I.

c. Proses Pemilihan Tahap I

- 1) Anggota yang tercantum dalam DPT I berhak mengikuti proses pemungutan suara.
- 2) Balon untuk menjadi Calon Ketua IAI dilakukan secara *E-vote* dan di *Blast* di WAME (IAI Interaktif).
- 3) PANLIH menetapkan hasil *E-vote* dalam suatu Berita Acara.
- 4) PANLIH melakukan verifikasi personal terhadap Balon yang duduk di posisi urutan 3 (tiga) teratas pada jadwal yang ditentukan.
- 5) Apabila ada yang tidak lolos dalam verifikasi akan digantikan oleh peringkat di bawahnya sesuai urutan;
- 6) Tiga (3) Balon Ketua IAI rangking teratas terverifikasi ditetapkan PANLIH sebagai Calon Ketua Umum.

d. Proses Pemilihan Tahap II

- 1) Menjelang Tahap Pemilihan II, Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan melalui Pengurus Nasional IAI dapat mengajukan Data Pemilih Tambahan dan telah diverifikasi oleh PN.
- 2) Data pemilih Tambahan akan diverifikasi PANLIH dan ditetapkan hasilnya sebagai DPT II pada tanggal 17 Agustus 2024.
- 3) Proses pemilihan diikuti oleh Bakal Calon Ketua Umum IAI secara *E-vote* melalui aplikasi *WhatsApp/WA*.



e. Proses Penetapan

- 1) PANLIH membuat berita acara hasil Pemilihan Tahap II.
- 2) PANLIH menyerahkan hasil proses pemilihan kepada Pimpinan Sidang Munas.
- 3) Pimpinan Sidang Munas menetapkan pemenang pemilihan sebagai Ketua Umum terpilih sekaligus sebagai ketua Formatur.

## 2.4. Kriteria Bakal Calon (Balon) Ketua Umum IAI 2024-2027

Kriteria bakal calon (Balon) Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia 2024- 2027 ditetapkan sebagai berikut :

1. Anggota Profesional ber-STRA, telah melunasi pembayaran iuran hingga **2024** yang dilengkapi dengan **surat hasil verifikasi** yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus IAI Provinsi/Perwakilan;
2. Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah);
3. Tidak dalam status tersangka atau terpidana (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK);
4. Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
5. Memiliki komitmen dan dedikasi untuk turut membesarkan organisasi;
6. Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAI (dibuktikan dengan surat keterangan dari Majelis Kehormatan Nasional/Provinsi);
7. Tidak menjadi pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) Organisasi Profesi sejenis dan Organisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
8. Pernah menjabat sebagai Pengurus di tingkat Nasional dan/atau Ketua Pengurus di tingkat Provinsi sekurang-kurangnya selama

satu masa kepengurusan (tuntas hingga akhir masa kepengurusan);

9. Anggota Dewan Arsitek Indonesia dan anggota PANLIH tidak diperkenankan untuk diajukan menjadi Bakal Calon Ketua Umum.

## 2.5. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional XVII Ikatan Arsitek Indonesia tahun 2024 ditetapkan melalui Ketetapan Rapat Kerja Nasional IAI nomor: 02/TAP/RAKERNAS/XI/2022 berlokasi di Sulawesi Utara.

## 2.6. Aturan Tambahan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan pada panduan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya melalui surat maupun berita acara PANLIH.

Jakarta, Mei 2024

Demikian Panduan Penyelenggaraan Pemilihan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia periode 2024-2027 ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Panitia Pemilihan Ketua Umum  
Ikatan Arsitek Indonesia Periode 2024-2027

  
**Ar. I Kadek Pranajaya, IAI**  
Ketua

  
**Ar. Fauzan Noe'man, IAI**  
Sekretaris



**MUNAS - 17**  
**IKATAN ARSITEK INDONESIA**

MANADO, 22-27 OKTOBER 2024